



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kabupaten, perlu dilakukan alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan nonformal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, satuan pendidikan nonformal alih fungsi dari sanggar kegiatan belajar ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 254/0/1997 tanggal 8 Oktober 19997 tentang Rincian Tugas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Serdang Bedagai
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis daerah kabupaten/kota.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
10. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
11. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
12. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai diubah menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pelaksana operasional dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan nonformal dengan melaksanakan pembuatan program percontohan dan peningkatan mutu program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Satuan pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
- c. melakukan pendampingan bagi satuan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. sebagai pusat penyelenggara penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- g. melaksanakan pengabdian masyarakat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. urusan tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai adalah satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar Sei Rampah.


BAB V PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNSIONAL

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Jabatan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah jabatan fungsional Pamong Belajar.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 13 TAHUN 2016
TENTANG : PERUBAHAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SEJENIS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAGAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI SERDANG BEDAGAI,




H. SOEKIRMAN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 13 TAHUN 2016
TENTANG : PERUBAHAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SEJENIS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAGAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Soekirman

H. SOEKIRMAN

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI SERDANG BEDAGAI,


H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 12 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


**Drs. H. HARIS FADILLAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 19580504 197812 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016
NOMOR 13**